



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR "BAIMAN"
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pasar diperlukan suatu pengelolaan pasar yang transparan, akuntabel dan professional. Dengan pengelolaan yang profesional ini diharapkan akan memberikan kontribusi retribusi kepada daerah yang lebih optimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Perusahaan Daerah Pasar "Baiman" Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UMUM DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR " BAIMAN " KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
8. Perusahaan Umum Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat PD Pasar adalah Perusahaan Daerah Umum Pasar Kota Banjarmasin yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar.
10. Direksi adalah Direksi PD Pasar.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Pasar.
12. Direktur adalah Direktur PD Pasar.
13. Pegawai adalah Pegawai PD Pasar.
14. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh PD Pasar.
15. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai PD Pasar.
16. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan PD Pasar yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Daerah Pasar "Baiman" Kota Banjarmasin.

Pasal 3

PD Pasar berkedudukan di Daerah dan dapat berusaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi;
- d. pembangunan di bidang pengelolaan pasar serta dibidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- e. memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki Perusahaan Daerah guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi.

BAB IV RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, PD. Pasar dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
- b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
- d. melakukan usaha lain dalam wilayah pasar yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
- e. melakukan investasi pada badan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PD Pasar.

- e. melakukan pengawasan terhadap pengurusan PD Pasar yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang PD Pasar, Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan PD Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. badan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya;
- h. memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan PD Pasar;
- i. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh PD. Pasar;
- j. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PD Pasar;
- k. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- l. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- m. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- n. Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PD Pasar;
- o. Badan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan PD. Pasar kepada Direksi dan Direksi wajib memberi penjelasan.

Pasal 17

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi PD Pasar kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD Pasar;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD Pasar;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
- g. menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terdapat indikasi melakukan kerugian PD. Pasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi PD Pasar.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pengawas diwajibkan meminta kepada Walikota untuk mengadakan rapat yang akan memutuskan apakah Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Walikota, dan dalam hal Walikota tidak mengadakan rapat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan pemberhentian sementara tersebut tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama.
- (5) Apabila Walikota membatalkan pemberhentian sementara, maka Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kelima Kewajiban Badan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dalam hubungannya dengan tugas Badan Pengawas, maka Badan Pengawas wajib:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Pasar dan Rencana Kerja serta Anggaran Keuangan PD Pasar yang diusulkan oleh Direksi;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan PD Pasar, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PD Pasar;
 - c. melaporkan dengan segera kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PD Pasar, meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Daerah Pasar "Baiman" Kota Banjarmasin.

Pasal 3

PD Pasar berkedudukan di Daerah dan dapat berusaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi;
- d. pembangunan di bidang pengelolaan pasar serta dibidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- e. memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki Perusahaan Daerah guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bermutu tinggi.

BAB IV RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, PD. Pasar dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar;
- b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
- d. melakukan usaha lain dalam wilayah pasar yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah;
- e. melakukan investasi pada badan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PD Pasar.

BAB V
MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD Pasar ditetapkan sebesar Rp. 123.224.034.461,37,- (seratus dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Modal disetor PD Pasar adalah sebesar Rp.123.224.034.461,37,- (seratus dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. aset tetap sebesar Rp. 59.005.416.539,60,-(lima puluh sembilan milyar lima juta empat ratus enam belasribu lima ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh rupiah);
 - b. aset lancar sebesar Rp. 13.763.168.754,77,- (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah).
 - c. aset lainnya sebesar Rp. 455.449.167,00,- (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
 - d. Modal kerja sebesar Rp. 50.000.000.000. (lima puluh milyar rupiah) disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (3) Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), seluruhnya dilakukan secara bertahap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal.
- (4) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point d dapat tidak dipenuhi apabila PD Pasar dianggap mampu dalam mengelola manajemen keuangan berdasarkan penilaian neraca dilihat dari likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.
- (5) Modal PD Pasar yang berasal dari APBD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari Perusahaan Daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan pihak lain.

Pasal 7

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
PENGURUS

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah Pasar yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri atas Pengurus dan Kepegawaian.
- (2) Pengurus Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walikota selaku Pemilik Modal;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 9

- (1) Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
 - b. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - c. melakukan pengalihan aset tetap;
 - d. menetapkan penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. menentukan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - g. memberikan persetujuan atau menolak kerjasama PD. Pasar dengan pihak ketiga; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PD Pasar.
- (3) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VIII
BADAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PD Pasar dilakukan oleh Badan Pengawas.

- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Badan Pengawas, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 1 orang anggota yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari akademisi yang memiliki kompetensi .
 - c. 1 (satu) orang dari kalangan profesional yang memiliki kompetensi .
- (4) Apabila dipandang perlu, untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai paling banyak 3 (tiga) orang atas biaya PD Pasar.

Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 11

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan dedikasi;
 - b. memiliki moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. memahami manajemen pengelolaan pasar dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PD Pasar;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; dan
 - i. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1).

- (2) Baik antara Badan Pengawas maupun antara Badan Pengawas dengan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, Badan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Badan Pengawas yang lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan untuk diangkat dan mendapatkan pengesahan Walikota, terlebih dahulu menandatangani kontrak atau perjanjian kerja.
- (4) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Akademisi;
 - c. unsur lain dari kalangan profesional.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan anggota Badan Pengawas dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kompetensi;
 - b. Integritas; dan
 - c. Psikologis.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengetahuan yang memadai di bidang usaha;
 - b. kemampuan memimpin dan bekerjasama;
 - c. pemahaman terhadap manajemen dan tatakelola;
 - d. kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan usaha.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Pasar .
- (5) Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugas.

Bagian Keenam
Pengunduran Diri Badan Pengawas

Pasal 20

- (1) Seorang Badan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Badan Pengawas yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri, dan dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Walikota, maka Badan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri.
- (3) Apabila anggota Badan Pengawas mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi/denda yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu pengembalian sebesar 6 (enam) bulan gaji ditambah gaji selama menjabat sebagai Badan Pengawas PD Pasar.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Badan Pengawas

Pasal 21

- (1) Jabatan Badan Pengawas berakhir karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Walikota.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Pasar dan/atau negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Badan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Badan Pengawas yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Anggota Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan sementara waktu oleh Walikota apabila:
- a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terdapat indikasi melakukan kerugian PD Pasar;
 - c. melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi PD Pasar .
- (2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara, Walikota harus memutuskan apakah Badan Pengawas yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula.

Bagian Kedelapan Kekosongan Badan Pengawas

Pasal 23

- (1) Apabila oleh suatu sebab jabatan salah seorang Badan Pengawas kosong, maka Walikota harus menyelenggarakan rapat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas, Walikota dapat menetapkan Badan Pengawas yang berakhir masa jabatannya tersebut untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Badan Pengawas sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas yang definitif.
- (3) Apabila karena suatu sebab PD Pasar tidak mempunyai seorang pun Badan Pengawas, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan, Walikota harus mengangkat Badan Pengawas baru untuk mengisi kekosongan tersebut.

Bagian Kesembilan
Rapat Badan Pengawas

Pasal 24

- (1) Segala keputusan Badan Pengawas diambil dalam Rapat Badan Pengawas.
- (2) Keputusan Badan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Badan Pengawas sepanjang seluruh anggota Badan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Badan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk.
- (4) Badan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit empat kali dalam setahun, dan dalam rapat tersebut Badan Pengawas dapat mengundang Direksi.

Pasal 25

- (1) Rapat Badan Pengawas diadakan di tempat kedudukan PD Pasar atau ditempat kegiatan usaha PD Pasar atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Badan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Badan Pengawas atau atas usul paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Badan Pengawas atau atas permintaan tertulis dari Walikota dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Badan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Badan Pengawas.
- (4) Seorang Badan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Badan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (5) Seorang Badan Pengawas hanya dapat mewakili seorang Badan Pengawas lainnya.

Pasal 26

- (1) Semua Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Badan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas.

- (3) Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak melakukan penunjukkan, maka anggota Badan Pengawas yang terlama dalam jabatan yang memimpin rapat Badan Pengawas.
- (4) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Badan Pengawas yang terlama dalam jabatan, maka Badan Pengawas yang tertua yang bertindak sebagai pimpinan rapat Badan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Semua keputusan dalam Rapat Badan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Badan Pengawas diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Badan Pengawas menyampaikan kepada Walikota untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bagian Kesepuluh Larangan Jabatan Rangkap Bagi Badan Pengawas

Pasal 28

Anggota Badan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lainnya dan BUMN;
- b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. anggota Badan Pengawas pada perusahaan daerah milik pemerintah daerah.

BAB IX DIREKSI Bagian Kesatu Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. keahlian;
 - d. integritas;

- e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman; dan
 - g. jujur.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Pasar.
 - (4) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
 - a. mempunyai kemampuan dalam menyusun visi, misi perusahaan dan mampu melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka mengembangkan dan memajukan PD Pasar;
 - b. mempunyai solusi yang tepat dan inovatif dalam mengatasi segala permasalahan PD Pasar dan mempunyai mental yang kuat dan berani mengambil resiko terhadap setiap keputusan yang diambil;
 - c. mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan dapat memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PD Pasar secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
 - a. mempunyai pengalaman dalam mengelola perusahaan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
 - c. memiliki latar belakang pendidikan paling kurang Sarjana / Strata Satu (S-1).
 - (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah dan Lingkungan Pemerintah Daerah, serta berusia paling tinggi 55 tahun pada saat pendaftaran.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota yang diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon anggota Direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

- (3) Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kembali status kepegawainya sepanjang belum mencapai usia pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Calon anggota Direksi harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi.
- (5) Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 29.
- (6) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Akademisi;
 - c. unsur lain dari kalangan profesional.
- (7) Calon anggota Direksi terpilih yang lulus Tim Penyeleksi diajukan untuk diangkat menjadi Direksi oleh Walikota.
- (8) Sebelum dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota, calon anggota Direksi terpilih harus menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.
- (9) Sebelum menandatangani perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Walikota menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan segala fasilitas yang akan diterima oleh calon anggota Direksi.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kompetensi;
 - b. Integritas; dan
 - c. Psikologis.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengetahuan yang memadai di bidang usaha;
 - b. kemampuan memimpin dan bekerjasama;
 - c. pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
 - d. pengalaman dalam pengelolaan usaha;
 - e. kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan usaha.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Pasar .
- (5) Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugas.

- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian daftar calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota langsung menetapkan calon tersebut.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi PD Pasar paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Penentuan jumlah Direksi PD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PD Pasar .
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 33

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Antara sesama Anggota Direksi serta dengan Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 34

- (1) Direksi dalam mengelola PD Pasar mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Pasar;
 - b. melaksanakan pengurusan PD Pasar untuk kepentingan dan tujuan PD Pasar serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, dan mewakili PD Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- c. mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PD Pasar ;
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mematuhi prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
 - e. menyusun program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - f. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Walikota;
 - g. membina pegawai;
 - h. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - i. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - j. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas;
 - k. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PD. Pasar dengan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. menyelenggarakan pengelolaan sampah yang berasal dari pasar milik PD Pasar dan menyelenggarakan kebersihan lingkungan sekitar pasar;
 - n. melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan PD Pasar serta mengikat PD Pasar dengan pihak lain.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

Pasal 35

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PD Pasar dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang tertua dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Direksi yang tertua dalam jabatan, maka Anggota Direksi yang tertua dalam usia berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (5) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.
- (6) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (7) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang setiap Direksi ditetapkan oleh Walikota dan wewenang tersebut oleh Walikota dapat dilimpahkan kepada Badan Pengawas.
- (4) Direksi dalam mengurus PD Pasar melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Badan Pengawas.
- (5) Direksi tidak berwenang mewakili PD Pasar apabila terjadi perkara di depan Pengadilan antara PD Pasar dengan Direksi yang lain.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PD Pasar akan diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Perbuatan Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas

Pasal 37

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengawas meliputi:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- d. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- e. menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- f. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- g. membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD Pasar ;
- h. mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- i. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- j. menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- k. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- l. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari 3(tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, mengadakan kerja sama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- m. mengadakan kerja sama Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate, and Owned/BOO*) atau Bangun Sewa Serah (*Build, Rent and Transfer/BRT*) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- n. optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, memperpanjang kerja sama operasi dan penyewaan aset yang menjadi kewenangan Direksi untuk periode keduaduan seterusnya;

- o. mengikat PD Pasar sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- p. menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 2 (dua) tingkat di bawah Direksi dan mendirikan anakperusahaan;
- q. perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan PD Pasar (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Badan Pengawas; dan
- r. perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan PD Pasar wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

Bagian Keempat
Perbuatan Direksi dengan Persetujuan Walikota

Pasal 38

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota meliputi:

- a. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan lain atau badan-badan lain atau pendirian perusahaan baru;
- b. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, menerima pinjaman jangka menengah/panjang, memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, mengagunkan aktiva tetap sebagai agunan pinjaman jangka menengah/panjang;
- c. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, menghapuskan hak tagih piutang macet;
- e. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari 6(enam) tahun;

- f. mengadakan kerja sama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun, mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate, and Owned/SOO*) atau Bangun Sewa Serah (*Build, Rent and Transfer/BRT*) yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Walikota;
- g. mengadakan perjanjian lain yang tidak bersifat operasional dan mempunyai dampak keuangan yang signifikan bagi PD. Pasar sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- h. optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun, memperpanjang kerja sama operasi dan penyewaan aset yang memerlukan persetujuan Badan Pengawas untuk periode kedua dan seterusnya; dan
- i. mengikat PD Pasar sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Walikota, mencalonkan sebagai Direksi dan/atau Badan Pengawas yang mewakili PD Pasar pada anak perusahaan.

Bagian Kelima Pemberhentian Direksi

Pasal 39

- (1) Direksi dapat diberhentikan jika:
 - a. berdasarkan kenyataan, Direksi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak kinerja dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Pasar dan/atau Negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Direksi diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Badan Pengawas.
- (3) Keputusan pemberhentian Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Selama rencana pemberhentian Direksi masih dalam proses, maka Direksi wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (5) Antara Direksi dan Badan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dan dalam hal terjadi keadaan demikian, Walikota berwenang memberhentikan salah seorang di antaranya.

Bagian Keenam
Pengunduran Diri Direksi

Pasal 40

- (1) Direksi PD Pasar baru mempunyai hak untuk mengundurkan diri setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi.
- (2) Direksi yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1(satu) tahun yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar gaji Direksi sampai batas waktu berakhirnya pengangkatan sebagai Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewenangan Walikota untuk memberhentikan sewaktu-waktu Direksi yang dinilai telah merugikan perusahaan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi, seorang Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas dan Direksi lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Walikota;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah dan/atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

- (3) Direksi yang berhenti baik sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh Badan Pengawas.
- (4) Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Walikota.
- (5) Dalam hal masa jabatan Direksi berakhir dan belum ditetapkan Direksi yang definitif, maka Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut tetap melaksanakan tugasnya dengan hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang yang sama sampai dengan ditetapkan Direksi yang definitif.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 43

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau dikembalikan kepada kedudukan semula.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.

- (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Kedelapan
Kekosongan Direksi

Pasal 45

- (1) Dalam hal suatu sebab tertentu jabatan Direksi PD Pasar kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan, Walikota harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut.
- (2) Dalam hal jabatan Direktur Utama PD Pasar kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan, Walikota harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut dari salah satu Direksi yang ada.
- (3) Selama jabatan itu kosong, yang bukan karena berakhirnya masa jabatan dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatan, maka salah seorang Direksi lain yang diajukan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Walikota menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

Bagian Kesembilan
Gaji, Penghasilan dan Fasilitas Direksi

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap berupa tunjangan istri atau suami dan 2(dua) orang anak, tunjangan perumahan, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. Tunjangan tidak tetap berupa tunjangan kinerja; dan/atau
 - d. Penghasilan lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Direksi diberi berbagai fasilitas untuk menunjang kinerja yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Hak Dan Kewajiban Direksi

Pasal 49

Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi, Direksi memiliki hak:

- a. untuk menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan PD. Pasar ;
- b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian PD. Pasar termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja PD Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Pasar berdasarkan peraturan kepegawaian PD Pasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan status, pangkat, jabatan dan golongan pegawai PD Pasar berdasarkan peraturan kepegawaian PD Pasar ;
- e. menentukan besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian dan kemampuan PD Pasar.

Pasal 50

Direksi wajib:

- a. untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PD Pasar sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. menyiapkan Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Pasar, Rencana Kerja dan Anggaran PD Pasar, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan PD Pasar serta menyampaikannya kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh Walikota;
- c. memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuan PD Pasar sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan, menyusun system akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- d. memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya PD Pasar berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Badan Pengawas;
- e. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Badan Pengawas;
- f. menyiapkan susunan organisasi PD Pasar lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- g. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Badan Pengawas;

- h. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. melaporkan aset yang dimiliki PD Pasar secara akurat sesuai dengan kondisi dilapangan secara berkala kepada Badan Pengawas, Walikota dan pihak-pihak terkait.

Bagian Ketiga Belas Rapat Direksi

Pasal 51

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan.
- (4) Direksi mengadakan rapat setiap kali dianggap perlu oleh seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Badan Pengawas atau Walikota.
- (5) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PD Pasar atau ditempat kegiatan usaha PD Pasar atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.

Pasal 52

- (1) Setiap Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.
- (4) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi PD Pasar lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

- (5) Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (6) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Pasal 53

- (1) Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
- (4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama yang akan menentukan.

Bagian Keempat Belas Benturan Kepentingan Direksi

Pasal 54

- (1) Apabila terjadi benturan kepentingan antara PD Pasar dengan kepentingan salah seorang Direksi, maka dengan persetujuan Badan Pengawas, PD Pasar diwakili oleh Direksi lainnya.
- (2) Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka PD Pasar diwakili oleh Badan Pengawas atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Badan Pengawas.
- (3) Apabila benturan kepentingan menyangkut Direksi dan Badan Pengawas, maka Walikota dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili PD Pasar dalam menjalankan tugas tersebut.

Bagian Kelima Belas Larangan Jabatan Rangkap Bagi Direksi

Pasal 55

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap menjadi Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

- (2) Walikota berhak memberhentikan Direksi dan Badan Pengawas yang terbukti memangku jabatan rangkap tersebut.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Penerimaan Pegawai

Pasal 56

- (1) Ketentuan, syarat, tata cara dan mekanisme dalam penerimaan pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pegawai PD Pasar terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak.
- (3) Penerimaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan masa percobaan.
- (4) Penerimaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghasilan

Pasal 57

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Jenis-jenis tunjangan meliputi:
 - a. Tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. Tunjangan perumahan;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan;
 - e. Tunjangan kesehatan;
 - f. Tunjangan hari raya keagamaan; dan/atau
 - g. Tunjangan lain-lain.
- (3) Besaran penghasilan pegawai ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Pasar.
- (4) Dalam hal PD Pasar memperoleh laba, maka pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan kepegawaian ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Cuti Pegawai

Pasal 58

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap lima tahun sekali;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. Cuti sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. karena kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. meninggalkan tugas secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat diterima;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PD.Pasar dan/atau negara;
 - g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Direksi demi kepentingan PD Pasar dapat menunda pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat dan kepadanya tidak diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Pegawai yang telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun diberhentikan dengan hak pensiun.

BAB XI PENGELOLAAN ASET

Pasal 62

- (1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset dengan melakukan penataan, peremajaan dan merenovasi aset termasuk bangunan pasar yang dipergunakan para pedagang secara berkala dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung atas beban PD Pasar atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama dengan persetujuan Badan Pengawas dan Walikota.

Pasal 63

- (1) PD Pasar dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama PD Pasar dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas PD Pasar atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau aset PD Pasar;
 - c. menguntungkan PD Pasar.

BAB XII PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 64

Pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan pertanggung jawaban.

Pasal 65

- (1) PD Pasar menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian internal perusahaan dan system manajemen resiko perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XIII

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 66

- (1) Tahun buku PD Pasar adalah tahun takwin dan pada akhir bulan Desember.
- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan PD Pasar kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Walikota belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan maka dianggap telah disahkan.
- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.
- (6) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahun tersebut.

Pasal 67

- (1) Laporan tahunan ditanda tangani oleh Direksi dan Badan Pengawas, dan dalam hal terdapat Direksi dan Badan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud, harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (2) Dalam laporan tahunan memuat paling kurang perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

- (3) Dalam laporan tahunan PD Pasar paling kurang memuat laporan mengenai keadaan dan jalannya PD Pasar serta hasil yang telah dicapai.

Pasal 68

Walikota memberikan keputusannya atas penerimaan laporan tahunan dan laporan keuangan setelah diperiksa oleh Akuntan Publik.

BAB XIV LOGO PERUSAHAAN

Pasal 69

Logo PD Pasar ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XV LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 70

Laporan kegiatan usaha PD Pasar paling kurang disampaikan 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 71

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan PD Pasar kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XVI
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 72

- (1) Direksi dan Badan Pengawas berhak menerima penghargaan atas tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 73

- (1) Direksi dan Badan Pengawas diberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan oleh Walikota.

BAB XVII
PENGUNAAN LABA BERSIH DAN DANA CADANGAN

Pasal 74

- (1) Penggunaan laba bersih PD Pasar setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk disetor kepada Pemerintah Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. dana untuk Pensiun dan tunjangan hari tua sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. dana sosial dan kebersihan sebesar 5% (lima persen);
 - e. jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional atau investasi PD Pasar .
- (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai PD Pasar .

- (5) Dana sosial dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan untuk membersihkan sampah yang berasal dari pasar-pasar PD Pasar .
- (6) Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.
- (7) Apabila PD Pasar tidak mendapat keuntungan pada tahun berjalan dan/atau dalam kondisi sedang menutup kerugian, maka kepada Direksi, Badan Pengawas dan pegawai tidak diberikan jasa produksi.
- (8) Adanya kerugian PD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan menjadi bahan evaluasi bagi Walikota.

BAB XVIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 75

- (1) Pembubaran PD Pasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PD Pasar bubar, maka PD Pasar tidak dapat melakukan perbuatan hokum kecuali diperlukan untuk menyelesaikan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (4) Tindakan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pencatatan dan pengumpulan kekayaan PD Pasar, penentuan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran kepada para kreditur dan tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran PD Pasar, maka hak Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Pasar akan dilakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2017

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

H. HAMLİ KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (53/2017)